

ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN HUKUM DALAM MEMELUK AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Geofani Milthree Saragih *)
geofanimilthree@students.usu.ac.id

Davin Hansel Pasaribu *)
Davinn.hansel@gmail.com

Yati Sharfina Desiandri *)
Yati.sharfina@usu.ac.id

(Diterima 1 November 2024, disetujui 1 Desember 2024)

ABSTRACT

Religion in Indonesia is a right that is recognised and protected by law, but there is also debate about whether religion is a right or a necessity. This research departs from the case registered with number 146/PUU-XXII/2024 filed a lawsuit against the rules that limit the freedom to live without religion in the Constitutional Court. The main problem arises, whether embracing religion and belief in Indonesia is only a right or a necessity. This research uses a normative legal method with a law study approach and analysis of the Constitutional Court's decision. The results of the study confirm that embracing religion in Indonesia is a necessity rooted in the philosophical mandate of Pancasila, particularly in the first principle of 'Belief in One God,' and normatively stated in the highest legal basis, namely the 1945 Constitution. Constitutional Court Decisions Number 140/PUU-VII/2009 and Number 97/PUU-XI/2013 also reinforce this view by emphasising the importance of recognition and protection of religious rights and the state's responsibility to guarantee freedom of religion. Thus, this study contributes to the understanding of the position of religious obligations in the context of human rights in Indonesia.

Keywords: Religion, Human Rights, Belief, Constitutional Court, Pancasila

*) Mahasiswa program magister ilmu hukum Universitas Sumatera Utara (USU)

*) Mahasiswa program magister ilmu hukum di Universitas Sumatera Utara (USU)

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU)

ABSTRAK

Beragama di Indonesia merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, namun juga muncul perdebatan mengenai apakah beragama merupakan suatu hak atau suatu keharusan. Penelitian ini berangkat dari perkara yang teregister dengan nomor 146/PUU-XXII/2024 mengajukan gugatan terhadap aturan yang membatasi kebebasan untuk hidup tanpa beragama di Mahkamah Konstitusi. Muncul permasalahan utama, apakah memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia hanya sebatas hak atau merupakan suatu keharusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian menegaskan bahwa memeluk agama di Indonesia merupakan suatu keharusan yang berakar pada amanat filosofis dari Pancasila, khususnya dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan secara normatif tercantum dalam dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 97/PUU-XI/2013 juga memperkuat pandangan ini dengan menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak beragama serta tanggung jawab negara untuk menjamin kebebasan beragama. Maka, kajian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai posisi kewajiban beragama dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: Beragama, Hak Asasi Manusia, Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Pancasila.

I. Pendahuluan

Hak kebebasan beragama di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila, sebagai dasar negara, menempatkan sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," sebagai landasan moral dan filosofis yang mengakui adanya Tuhan dan sekaligus menghormati keberagaman agama (Hakim, 2021a). Pancasila mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pluralisme dan toleransi antarumat beragama. Oleh karena itu, kebebasan beragama diharapkan dapat dihayati dalam konteks saling menghormati dan menerima perbedaan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Aristo Evandy A.Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021).

Pengaturan mengenai kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 29, yang menyatakan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya"(Puspitasari dkk., 2021). Selain itu, pasal ini juga menegaskan bahwa negara harus menjamin kerukunan antarumat beragama. Ini

menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukan hanya hak individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kerukunan dan toleransi antaragama. Dalam konteks ini, kebebasan beragama di Indonesia diharapkan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Hasan dkk., t.t.).

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam penerapan hak kebebasan beragama di Indonesia (Mutiarasalsabila, 2024). Meskipun terdapat pengakuan resmi terhadap enam agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, individu yang tidak termasuk dalam kategori tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 (Hakim, 2021b). Dalam beberapa kasus, individu yang memilih untuk tidak beragama atau mengikuti kepercayaan yang tidak diakui sering kali mengalami diskriminasi dan stigma sosial, yang menciptakan hambatan bagi mereka untuk menjalankan haknya secara penuh.

Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebebasan beragama. Misalnya, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu untuk beragama, tetapi implementasinya masih memerlukan perhatian khusus agar tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi dapat diterapkan secara efektif di Masyarakat (Ardinata, 2020). Begitu pula dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur mengenai pencatatan agama di dokumen resmi seperti KTP. Pemilihan agama yang terbatas pada enam pilihan menunjukkan adanya ketidakadilan bagi mereka yang berada di luar pilihan tersebut.

Penting untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan mendorong perbaikan dalam kebijakan publik agar kebebasan beragama dapat terwujud secara nyata. Negara harus berkomitmen untuk melindungi hak setiap individu untuk memilih dan menjalani agama atau kepercayaan mereka tanpa adanya batasan yang tidak adil. Dalam hal ini, upaya untuk menciptakan dialog antarumat beragama dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi harus terus digalakkan. Kebebasan beragama dapat menjadi salah satu pilar

yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 (Sopyan, 2023).

Uji materi terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang, termasuk UU Administrasi Kependudukan dan UU Hak Asasi Manusia, merupakan langkah penting dalam menilai sejauh mana regulasi yang ada di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Dalam konteks perkara yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 146/PUU-XXII/2024, pemohon Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan keberatan terhadap Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Argumentasi yang diajukan pemohon menyoroti pemahaman pemerintah yang sempit terkait kebebasan beragama, yang hanya terbatas pada pilihan yang telah ditentukan dalam dokumen resmi seperti KTP dan KK. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengakuan terhadap keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat Indonesia.

Kebebasan beragama, sebagai hak asasi manusia yang diakui secara universal, seharusnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk memilih, menjalani, dan mengekspresikan keyakinannya tanpa adanya batasan yang tidak adil. Dalam hal ini, pendekatan pemerintah yang hanya mengakui enam agama resmi dan tidak memberikan pengakuan terhadap mereka yang memilih untuk tidak beragama atau mengikuti kepercayaan lain menciptakan ketidakadilan (Munif dkk., 2023). Konsekuensi dari pembatasan ini adalah munculnya ketidakjelasan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional (Faturachman dkk., 2022).

Mengaitkan isu ini dengan Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, kita dapat melihat bahwa sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," seharusnya mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman spiritual di Indonesia (Saragih, 2022a). Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, bukan eksklusif, terhadap berbagai kepercayaan dan agama. Dalam konteks UUD 1945, Pasal 29 menegaskan pentingnya kebebasan beragama, yang seharusnya tidak hanya sebatas di atas kertas, tetapi

diimplementasikan dalam kebijakan yang mendukung hak individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya secara penuh.

Dengan mempertimbangkan putusan MK sebelumnya, yaitu nomor 140/PUU-VII/2009, yang mengamanatkan pengakuan dan perlindungan terhadap seluruh agama yang dianut oleh masyarakat, kajian terhadap uji materi ini menjadi semakin relevan (Sihombing, 2020). Hal ini mendorong perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa hak atas kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk memilih salah satu dari sekian banyak agama, tetapi sebagai hak asasi yang melekat pada setiap individu. Dalam hal ini, penting bagi MK untuk memberikan putusan yang mencerminkan semangat Pancasila dan UUD 1945 (Geofani Milthree Saragih dkk., 2023), serta untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, sehingga hak untuk memeluk agama dapat diakui dan dilindungi secara menyeluruh.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai hak dan kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia. Pertama Penelitian oleh Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya dengan judul "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" ini menyoroti ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan beda agama di Indonesia dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan aturan tersebut berpotensi diskriminatif, karena salah satu pasangan sering harus mengikuti agama lainnya. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengharmonisasikan hukum perkawinan untuk menghindari kekosongan dan konflik norma (Sekarbuana dkk., 2021). Kemudian Penelitian berjudul "Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama" oleh Muwaffiq Jufri ini membahas pentingnya melakukan amandemen pada UUD 1945 terkait hak dan kebebasan beragama. Berdasarkan berbagai kasus kekerasan berlatar belakang agama serta kelemahan peraturan dalam konstitusi saat ini, penelitian ini menyoroti perlunya revisi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini

menyimpulkan bahwa amandemen tersebut mendesak dilakukan. Jufri merekomendasikan agar lembaga negara yang relevan segera mempertimbangkan perubahan ini demi perlindungan hak beragama di Indonesia (Muwaffiq Jufri, 2021). Penelitian selanjutnya berjudul "Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia" oleh Muhammad Iqbal Yunazwardi dan Aulia Nabila ini mengkaji pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia meskipun negara telah meratifikasi *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR). Menggunakan konsep lokalisasi norma, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara Pasal 18 ICCPR dan hukum Indonesia mengenai KBB. Faktor demografi agama dan perilaku masyarakat Indonesia juga memengaruhi implementasi KBB, sehingga upaya dari lembaga lokal seperti Komnas HAM kurang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi pemerintah terhadap norma internasional sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial-politik lokal, yang mengakibatkan potensi pelanggaran KBB (Yunazwardi & Nabila, 2021).

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditegaskan, maka dapat dikatakan terdapat kebaharuan dari penelitian ini. Kebaharuan dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dengan hak asasi manusia secara mendalam, tidak hanya mengeksplorasi aspek legalitas, tetapi juga dampak kewajiban ini terhadap individu dan masyarakat dalam konteks kebebasan beragama. Selanjutnya, penelitian ini memberikan fokus baru pada kewajiban hukum negara dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama, serta menggarisbawahi tanggung jawab masyarakat untuk menghormati keberagaman keyakinan, berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada hak-hak individu. Penelitian ini juga menawarkan analisis kontekstual tentang pelaksanaan kewajiban hukum dalam memeluk agama, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu dari beragam latar belakang keagamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru bagi pemahaman hubungan antara hukum, agama, dan hak asasi manusia di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji apakah kebebasan memeluk agama dan kepercayaan merupakan suatu hak atau kewajiban di Indonesia

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui tinjauan pustaka dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Metode analisis deskriptif analitis diterapkan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian, hukum-hukum terkait, dan cara pelaksanaan penelitian pada waktu tertentu, berdasarkan data aktual dan fakta-fakta terkini (Zainuddin Ali, 2015). Undang-Undang berkenaan dengan HAM di Indonesia dan beberapa putusan MK berkaitan dengan hak atas memeluk agama dan kepercayaan menjadi sumber data utama, sementara sumber hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan informasi relevan lainnya (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018). Penelitian ini memiliki kaitan erat dengan isu kebebasan beragama di Indonesia, karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama, serta bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi dan mengakui hak-hak individu dalam konteks keberagaman agama, yang sangat penting untuk memastikan implementasi prinsip Pancasila dan UUD 1945 dalam kebijakan publik dan praktik hukum di Indonesia

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu yang kompleks, mengingat negara ini memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis yang sangat luas. Sebagai bangsa yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu (Juanda, 2020). Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 dengan tegas menjamin berbagai hak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk

memeluk agama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan (Jerimas Pelokilla, 2023). Pancasila, sebagai dasar negara, juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial, yang merupakan landasan bagi perlindungan HAM di Indonesia (Lagno dkk., 2023).

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen penting yang berkaitan dengan HAM, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Wardana, 2022a) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Endita dkk., 2024). Dengan demikian, negara ini berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan dan praktik hukum nasional. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang solid, penerapan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran HAM, baik secara struktural maupun individu, masih sering terjadi (Fajar Nugroho dkk., 2024). Misalnya, kebebasan beragama masih menjadi isu yang kontroversial, di mana individu yang tidak termasuk dalam enam agama resmi sering kali menghadapi diskriminasi dan kurangnya pengakuan.

Selain itu, masalah pelanggaran hak-hak perempuan, hak-hak masyarakat adat, dan kebebasan berekspresi juga sering mencuat dalam laporan-laporan baik nasional maupun internasional. Korupsi dalam lembaga penegak hukum serta praktik diskriminasi dalam penegakan hukum berkontribusi terhadap kesulitan masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum semakin menguat ketika individu merasa hak-haknya dilanggar dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Kurangnya pendidikan mengenai HAM di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah juga menyebabkan kesadaran yang rendah tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pendidikan tentang HAM harus menjadi bagian integral dari kurikulum di semua jenjang pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai HAM. Pembentukan lembaga

independen yang dapat menyelidiki dan menangani pelanggaran HAM juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi dan instrumen internasional yang menjamin hak asasi manusia, tantangan dalam penerapan dan implementasi HAM masih memerlukan perhatian serius (Sudrajat, 2022). Negara harus memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik yang relevan serta memperkuat kerangka hukum yang ada. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting agar setiap individu dapat mengakses dan melindungi hak-haknya secara efektif. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita HAM yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan HAM di tingkat internasional.

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum dan tata negara yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan keadilan social (Wahyudhi & Achsan Baihaqi, 2023). Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menjadi landasan utama dalam pengaturan HAM di Indonesia. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur berbagai hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk memeluk agama, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan. Dengan memasukkan ketentuan ini dalam konstitusi, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan social (Dixon Sanjaya & Akhlish Aulia Rahim, 2024).

Sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Ratifikasi ini menandakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam hukum nasional. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam penerapan dan implementasi HAM masih tetap ada. Pelanggaran HAM sering terjadi, terutama dalam konteks kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak-hak perempuan. Dalam banyak

kasus, masyarakat yang terpinggirkan, seperti kelompok minoritas dan masyarakat adat, sering kali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Di tingkat legislatif, berbagai undang-undang telah diundangkan untuk mendukung perlindungan HAM. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi acuan dalam perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia (Prianto, 2024). Undang-undang ini mengatur mekanisme penegakan HAM, termasuk pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memantau, melindungi, dan menegakkan HAM (Pasha & Yarni, t.t.). Namun, meskipun telah ada undang-undang dan lembaga yang mendukung, tantangan masih muncul terkait efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa pelanggaran HAM sering kali tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh pihak berwenang.

Pentingnya pendidikan tentang HAM juga tidak dapat diabaikan dalam pengaturan dan perlindungan HAM di Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi mereka dan cara untuk memperjuangkannya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang peka terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu, integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya hak asasi manusia. Selain itu, kampanye publik dan dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan perlu digalakkan untuk membangun kesadaran dan partisipasi dalam perlindungan HAM.

Dalam rangka memastikan implementasi HAM yang lebih baik, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Siroj, 2020). Reformasi dalam penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional dan non-pemerintah dalam upaya perlindungan HAM juga perlu ditingkatkan, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan praktik terbaik dari negara lain dalam mengatasi tantangan yang ada.

Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup solid dalam pengaturan HAM, tantangan dalam penerapan dan implementasi HAM masih perlu diperhatikan secara serius. Kesadaran masyarakat, pendidikan, dan kebijakan yang inklusif menjadi kunci untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, diharapkan pengaturan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh warga Negara.

3.2 Hubungan Ideologi Pancasila Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hubungan antara ideologi Pancasila dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan aspek penting dalam memahami dasar filosofis dan norma-norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (Fadhilah dkk., 2021). Pancasila, sebagai dasar negara, bukan hanya menjadi pedoman moral bagi bangsa Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang mendasari pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila sangat penting untuk menegakkan HAM di Indonesia (Nandini dkk., 2021).

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan menjadi fondasi penting dalam menjaga kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara diharapkan untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang memilih untuk beragama atau tidak beragama, serta menghormati hak-hak mereka untuk menjalankan keyakinan tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila berkontribusi pada penegakan HAM dengan menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks hak-hak sipil dan

politik, di mana setiap individu berhak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sila ini juga mendorong perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, yang sering kali menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka Pancasila, keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan dan praktik yang menjamin hak-hak dasar bagi seluruh warga negara.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Nilai ini sangat relevan dalam konteks perlindungan HAM, di mana hak-hak individu tidak boleh diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dijaga, dan setiap individu berhak untuk diakui dan dihormati hak-haknya tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya. Sila ini menjadi dasar bagi upaya untuk menciptakan iklim sosial yang harmonis, di mana setiap orang merasa aman dan dilindungi hak-haknya.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Ini menggarisbawahi hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan sebagai bagian dari hak sipil yang fundamental. Dalam konteks HAM, partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan semua kelompok, termasuk yang terpinggirkan, didengar dan diperhatikan. Melalui musyawarah dan perwakilan, masyarakat dapat berkontribusi dalam penegakan HAM dan membangun sistem yang lebih adil.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," secara langsung berkaitan dengan upaya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks HAM, keadilan sosial mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Dengan mengedepankan keadilan sosial, Pancasila mendorong perlindungan terhadap

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang sering kali diabaikan dalam praktik hukum.

Hubungan antara ideologi Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dan etika, tetapi juga sebagai pedoman hukum yang harus diimplementasikan dalam praktik (Dm dkk., 2022). Penegakan HAM di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan persatuan. Untuk itu, perlu adanya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu, untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara efektif. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Beragama di Indonesia dapat dianggap sebagai suatu keharusan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila menekankan pentingnya penghormatan terhadap keyakinan dan agama sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," terkandung prinsip bahwa setiap individu berhak untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan agama tidak hanya sebagai aspek pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas nasional yang harus dihargai dan dilindungi. Sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, Indonesia mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di antara pemeluk berbagai agama. Oleh karena itu, beragama di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai ideologi negara juga menegaskan bahwa kehidupan beragama harus dijalankan dalam kerangka kebersamaan dan persatuan. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menunjukkan bahwa agama dan kepercayaan harus menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan di tengah keragaman (Teguh Prasetyo, 2016). Dengan beragama, individu diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis, di mana perbedaan dapat diatasi dengan dialog dan saling pengertian. Keberagaman

agama di Indonesia memberikan warna yang kaya dalam tatanan sosial, dan Pancasila mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur tersebut. Dalam konteks ini, beragama menjadi suatu keharusan moral untuk saling menghormati dan menjaga persatuan, sehingga bangsa ini dapat bergerak maju sebagai satu kesatuan yang kokoh.

Lebih jauh, sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati martabatnya, termasuk hak untuk beragama. Pengakuan terhadap keberadaan berbagai agama menandakan bahwa negara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, beragama tidak hanya dianggap sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai wujud dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang untuk menjalankan kepercayaannya, tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Dengan demikian, beragama menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Namun, dalam prakteknya, tantangan terhadap kebebasan beragama masih sering muncul di Indonesia. Isu-isu terkait intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak pemeluk agama tertentu menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih memerlukan perhatian dan usaha lebih. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya beragama sebagai suatu keharusan yang selaras dengan keberagaman dan kebersamaan.

Dalam konteks ini, beragama di Indonesia bukan sekadar kewajiban individual, tetapi juga merupakan panggilan untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan bersatu. Dengan mengikuti nilai-nilai Pancasila, setiap individu diharapkan dapat menjalankan agama dan kepercayaannya dengan baik, sekaligus menghormati hak orang lain untuk beragama. Oleh karena itu, menjaga dan memelihara kerukunan

antarumat beragama merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, beragama di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai kewajiban pribadi, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.

3.3 Hak Atas Memeluk Agama dan Kepercayaan Di Indonesia

Hak atas memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Siringoringo, 2022). Dasar hukum yang mengatur hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak untuk tidak memeluk agama manapun. Pengakuan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara yang menghargai keberagaman dan mengakui hak individu untuk menentukan keyakinannya sendiri. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian, konstitusi Indonesia secara tegas memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak atas memeluk agama dan kepercayaan.

Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat ketentuan hukum yang menjamin kebebasan beragama, tantangan dalam pemenuhan hak ini masih sering terjadi. Masalah utama sering muncul terkait pengakuan agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (M.Yunus & Aini, 2020). Hal ini menyebabkan individu yang tidak menganut salah satu dari enam agama tersebut, atau yang memeluk agama baru, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi dan perlindungan hak-hak mereka. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, serta menimbulkan diskriminasi.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga lain telah berupaya untuk mengadvokasi perlindungan hak atas kebebasan beragama. Namun, masih ada banyak laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia terkait kebebasan beragama, seperti intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap individu yang memeluk agama atau kepercayaan minoritas. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan beberapa putusan yang penting dalam membahas isu kebebasan beragama. Salah satu putusan yang signifikan adalah Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, di mana MK mengamanatkan bahwa negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dianut oleh rakyat Indonesia (Alamsyah, 2021). Putusan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun individu yang boleh didiskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaannya.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (Harsyahwardhana, 2020). Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak atas kebebasan beragama dan menekankan bahwa negara harus menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian yang serius.

Dalam upaya untuk lebih menguatkan hak atas memeluk agama dan kepercayaan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Pendidikan mengenai toleransi beragama, dialog antarumat beragama, dan penegakan hukum yang adil menjadi langkah penting untuk melindungi hak-hak individu. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan merevisi peraturan yang dianggap diskriminatif agar lebih inklusif terhadap seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya, walaupun di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam perlindungan hak atas memeluk agama dan kepercayaan, tantangan dalam penerapan dan implementasi masih ada. Oleh karena itu, diperlukan

komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan haknya secara bebas dan tanpa adanya diskriminasi. Dengan upaya bersama, diharapkan kebebasan beragama di Indonesia dapat terwujud dengan baik, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

3.4 Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian of Human Rights*

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai "*the guardian of human rights*" atau penjaga hak asasi manusia di Indonesia sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Geofani Milthree Saragih dkk., 2023). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK memiliki kewenangan untuk meninjau dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Dengan demikian, MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan sebagai pengaman bagi individu-individu dalam menghadapi potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh negara atau pihak lain.

Salah satu fungsi utama MK adalah menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (Achmad Surkarti, 2006). Melalui putusan-putusan yang dikeluarkan, MK memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang merasa hak-haknya terlanggar. Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah mengamanatkan bahwa negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Putusan ini menunjukkan bagaimana MK dapat menegakkan prinsip hak atas kebebasan beragama, yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Dengan demikian, MK tidak hanya menjadi lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, MK juga berperan dalam memberikan tafsir terhadap norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dalam proses ini, MK tidak hanya berpatokan pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada di Masyarakat (H.

Abdul Latif, 2009). Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, MK mampu menjembatani antara hukum dan realitas sosial, sehingga perlindungan hak asasi manusia dapat diterapkan secara lebih efektif.

Peran MK sebagai penjaga hak asasi manusia juga terlihat dalam upayanya untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Melalui sosialisasi dan publikasi putusan, MK berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia dan memberikan informasi mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan mampu mengadvokasi hak-hak asasi mereka.

Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan peran MK sebagai "*guardian of human rights*." Beberapa putusan MK terkadang menghadapi resistensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk dari pemerintah yang mungkin merasa terancam dengan keputusan yang menguntungkan hak individu (Saragih, 2022). Selain itu, implementasi putusan MK di lapangan seringkali terganjal oleh kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum atau kebijakan publik yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah, untuk memperkuat penerapan hak asasi manusia di Indonesia.

Hak beragama di Indonesia merupakan salah satu aspek fundamental dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak ini, terutama dalam konteks pengujian norma-norma yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK dapat memberikan keadilan bagi individu atau kelompok yang merasa hak-haknya terlanggar. Beberapa putusan MK terkait hak beragama dan pengujian terhadap agama dan kepercayaan menunjukkan

komitmen lembaga ini dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman yang ada di Indonesia.

Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, di mana MK menegaskan bahwa negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dalam putusan ini, MK menanggapi pengujian terhadap Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa identitas agama pada KTP hanya dapat diisi oleh enam agama yang diakui. MK menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama. Dengan keputusan ini, MK memberikan sinyal kepada pemerintah untuk lebih inklusif dalam mengakui keberadaan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat, serta mendorong perlindungan hak-hak individu untuk memeluk agama sesuai keyakinannya.

Putusan lain yang juga signifikan adalah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai *judicial review* atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan hak bagi penganut aliran kepercayaan di Indonesia untuk mencantumkan keyakinan mereka pada kolom agama di dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (Penatas dkk., 2020). Keputusan ini menandai langkah penting dalam pengakuan resmi terhadap keragaman keyakinan di Indonesia dan menegaskan hak asasi penganut kepercayaan yang selama ini belum diakomodasi secara memadai dalam pencatatan administrasi kependudukan. Dengan adanya putusan ini, negara diharapkan mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warganya tanpa memandang jenis kepercayaan yang mereka anut, serta mencerminkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Dalam konteks pengujian kepercayaan, MK juga memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui. Dalam beberapa putusan, MK menegaskan bahwa pengakuan terhadap kepercayaan yang ada di Indonesia harus menjadi bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Misalnya, dalam putusan yang terkait dengan pengujian terhadap pengisian kolom agama pada KTP, MK

menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi, meskipun individu tersebut tidak menganut agama yang diakui secara resmi oleh negara. Hal ini mencerminkan kesadaran MK akan pentingnya memberikan ruang bagi semua individu untuk mengekspresikan keyakinan mereka.

Lebih jauh, MK juga terlibat dalam menjawab isu-isu terkait intoleransi dan diskriminasi yang sering kali dihadapi oleh pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Melalui putusan-putusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, MK berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terpinggirkan. Dengan pendekatan yang inklusif dan advokatif, MK bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama. Ini menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk, di mana perbedaan agama dan kepercayaan sering kali menjadi sumber konflik.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam perlindungan hak beragama dan kepercayaan di Indonesia. Melalui putusan-putusan yang mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia, MK telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun lingkungan yang inklusif dan toleran. Dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan agama, MK tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya keberagaman dan kerukunan di masyarakat. Di masa depan, harapan akan adanya penguatan peran MK dalam menjaga hak beragama diharapkan dapat terus terwujud, sehingga setiap individu dapat menjalankan haknya dengan aman dan tanpa rasa takut.

3.5 Beragama Sebagai Suatu Hak Yang Bersifat Wajib Di Indonesia

Di Indonesia, beragama diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental, sekaligus dianggap sebagai suatu kewajiban. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman ini. Pancasila, dalam sila pertama, menegaskan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi prinsip dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap

warga negara berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi sekaligus juga diharapkan untuk memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai spiritual yang mengarahkan kehidupan moral dan sosial Masyarakat (Lagno dkk., 2023). Dalam konteks ini, beragama bukan hanya sekadar hak individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang mendukung keutuhan dan keharmonisan masyarakat.

Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Di sisi lain, Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Ketentuan ini tidak hanya memberikan pengakuan atas kebebasan beragama, tetapi juga menciptakan kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa hak ini dilindungi. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang yang aman dan kondusif bagi setiap individu untuk menjalankan kewajiban beragama mereka tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa beragama tidak hanya merupakan hak yang dilindungi oleh hukum, tetapi juga sebuah kewajiban moral yang mengarah pada pengembangan karakter dan etika individu (Wardana, 2022b).

Selanjutnya, dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan agama pada KTP, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mencerminkan bagaimana negara mengelola dan mengakui keberagaman agama di Indonesia. Namun, peraturan ini juga menjadi kontroversial, terutama terkait dengan pengakuan terhadap agama dan kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama yang diakui. Pengaturan ini menjadi tantangan dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia, di mana individu yang menganut agama atau kepercayaan di luar enam agama tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga negara dan masyarakat untuk bekerja sama agar pemeluk agama minoritas juga mendapatkan hak yang sama, baik dalam pengakuan maupun dalam pelaksanaan ibadah.

Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, semakin memperkuat pemahaman bahwa beragama merupakan suatu hak yang wajib dilindungi. Dalam putusan ini, MK menekankan bahwa negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa tidak ada satu pun individu yang boleh didiskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada norma yang mengatur tentang agama dan kepercayaan, hak untuk beragama juga harus dihormati dan dijamin oleh negara sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap individu dan lembaga pemerintah.

Beragama juga terkait dengan upaya membangun kesadaran dan toleransi dalam masyarakat yang beragam (Ulfatun Ni'Mah, 2022). Pendidikan mengenai nilai-nilai agama dan toleransi harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang dapat menghargai perbedaan dan hidup harmonis dalam keberagaman. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk menyusun kurikulum pendidikan yang mencakup pembelajaran mengenai hak asasi manusia dan kebebasan beragama, sehingga setiap individu dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa beragama di Indonesia tidak hanya sekadar hak individu, tetapi juga merupakan kewajiban sosial yang harus dipahami dan diterima oleh setiap warga negara. Dasar hukum yang ada memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak beragama, namun implementasinya memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Upaya untuk menjaga keberagaman dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua pemeluk agama dan kepercayaan harus menjadi perhatian utama, sehingga hak untuk beragama dapat diwujudkan dalam kerangka toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama.

IV. Kesimpulan

Memeluk agama di Indonesia bukan hanya sekadar pilihan individu, tetapi merupakan suatu keharusan yang berakar pada amanat filosofis dari ideologi Pancasila dan secara normatif tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, dengan sila pertama yang menegaskan "Ketuhanan Yang Maha Esa," mencerminkan pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual dan keberagaman agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, UUD 1945, melalui Pasal 28E Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, serta Pasal 29 yang menjamin kebebasan tersebut, menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 juga menegaskan bahwa negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, serta dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak beragama, menunjukkan komitmen hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban beragama sebagai wujud dari komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat yang multikultural. Dengan demikian, memeluk agama dan menjalankan kepercayaan tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia, tetapi juga sebagai kewajiban yang mendukung integrasi dan persatuan bangsa.

Kesimpulan tersebut dapat diperdalam dengan menyoroti keseimbangan antara kewajiban memeluk agama sebagai amanat konstitusional dan kebebasan individu dalam memilih serta menjalankan kepercayaan sebagai hak asasi manusia. Selain itu, penting untuk menegaskan bahwa kewajiban ini harus diterapkan tanpa diskriminasi, guna memastikan penghormatan terhadap keberagaman dan perlindungan hak minoritas, sehingga benar-benar mendukung harmoni sosial dan persatuan bangsa

Daftar Pustaka

A. Buku

- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, & Dessy Artina. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Raja Grafindo Persada.
- H. Abdul Latif. (2009). *Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Kreasi Total Media.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Putri, A. (t.t.). *Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Pasha, Z. R., & Yarni, M. (t.t.). *Peran Komnas Ham Dalam Mengawasi Dan Memastikan Ham Berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993*.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Sistem Hukum Pancasila*. Nusa Media.
- Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Achmad Surkarti. (2006). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan Tiga Negara (Indonesia, Jerman dan Thailand). *Jurnal Equality*, 11(1).
- Alamsyah, F. N. (2021). Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2).
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18464>
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319.
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Aristo Evandy A.Barlian & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Dixon Sanjaya & Akhlish Aulia Rahim. (2024). Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(1).
<https://doi.org/10.7454/JKD.v4i1.1402>
- Dm, M. Y., Nadia Junesti, Fatmawati, Salahuddin, & Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *JPln: Jurnal Pendidik Indonesia*.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).

- Fajar Nugroho, Bagus Gymnastiar, Moch Alfi Fahmi Azka, Affan Anshori Ma'ruf, & Didi Pramono. (2024). Tragedi Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru: Pencarian Keadilan dan Keterbukaan. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(5), 01–10. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.289>
- Faturachman, R., Muhammad Rizki, D., & Al Faridzi, S. (2022). Dimensi Moralitas Terhadap Hukum. *Iblam Law Review*, 2(3), 1–11. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.73>
- Hakim, H. L. (2021a). Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(1), 96–111. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>
- Hakim, H. L. (2021b). Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(1), 96–111. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>
- Harsyahwardhana, S. (2020). Akibat hukum putusan mk no. 97/puu-xiv/2016 tentang judicial review uu administrasi kependudukan terhadap penghayat aliran kepercayaan. *Arena Hukum*, 13(02), 369–387. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10>
- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Juanda, E. (2020). Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 98. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>
- Munif, M., Qomar, M., & Aziz, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *DIRASAH*, 6(2).
- Mutiara Salsabila. (2024). Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10476843>
- Muwaffiq Jufri. (2021). Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama. *Jurnal HAM*, 12(1).
- M.Yunus, F., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah*, 20(2), 138. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>
- Penatas, A., Supriyadi, S., Muslimin, H., & Anggriawan, F. (2020). Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Bhirawa Law Journal*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5280>
- Prianto, W. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Kedaulatan Negara (Studi Pada Pembatasan Kebebasan Berpendapat). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(2).
- Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Saragih, G. M. (2022a). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Saragih, G. M. (2022b). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Riau.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>
- Sihombing, U. P. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 677. <https://doi.org/10.31078/jk1641>
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 111–124. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>
- Siroj, A. M. (2020). Problem penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>
- Sopyan, E. (2023). Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Modernisasi Beragama Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 09(04).
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(1).
- Ulfatun Ni'Mah. (2022). *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi QS. Al Bawarah: 256)*. Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.
- Wahyudhi, S., & Achsan Baihaqi, F. (2023). Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Qurann dan Bibel). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(2), 158–169. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>
- Wardana, K. A. (2022a). Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 63–75. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>

- Wardana, K. A. (2022b). Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 63–75. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>
- Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 6(1). <https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510>